



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TURYADI als SITUR BIN JUPRI;**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 25 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Jatirejo RT.07 RW.03 Ds.Luwung  
Kecamatan Banyuputih, Kab.Batang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 21 September 2023 Nomor: Sp.Kap/133/IX/RES.1.12/2023/Reskrim sejak tanggal: 21 September 2023 sampai dengan tanggal: 22 September 2023;
2. Penyidik tanggal: 22 September 2023 Nomor: Sp.Han/123/IX/RES.1.12/2023/Reskrim sejak tanggal: 22 September 2023 sampai dengan tanggal: 11 Oktober 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 10 Oktober 2023 No:B-104/M.3.40/Eku.1/10/2023, sejak tanggal: 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal: 20 November 2023;
4. Penuntut Umum tanggal: 13 November 2023, Nomor: 1418/M.3.40/Eku..2/11/2023, sejak tanggal : 13 November 2023 sampai dengan tanggal: 02 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 27 November 2023 Nomor:117/Pen.Pid.B-Han/2023/PN Btg, sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan 01 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 05 Desember 2023, Nomor:228/Pid.B/2023/PN Btg, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan 03 Januari 2024;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 18 Putusan No. 228/Pid.B/2023/PN Btg



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 20 Desember 2023 Nomor:228/Pid.B/2023/PN Btg, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan 03 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **TURYADI alias SITUR bin JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **TURYADI alias SITUR bin JUPRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
  - Uang tunai Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)  
**Dirampas untuk negara;**
  - 3 (tiga) lembar sobekan kertas catatan  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi



perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM- 108/BTANG/Eku.2/11/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **TURYADI AIs SITUR Bin JUPRI** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 22.00 wib, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **TURYADI AIs SITUR Bin JUPRI** dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) bertindak sebagai penerima titipan pembelian angka pasangan judi dari para pemasang dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar jam 17.00 wib Terdakwa menunggu di teras rumahnya dan juga dirumah orang tua Terdakwa yang dekat dengan warung yang berada di Desa Luwung, Kecamatan Banyuputih, Kab.Batang yang kemudian para pemasang yang diantaranya Sdr. Nasrudin dan Sdr. Walang membawa 2 (dua) lembar kertas yang berisi angka togel berikut nominal uang dengan total Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai uang taruhan togel, lalu tidak lama kemudian datang Sdr. Rejeh juga melakukan pembelian / memasang angka togel berikut menyerahkan nominal uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adapun para pembeli yang tidak datang atau menemui Terdakwa langsung biasanya mengirim nomor pasangan melalui whatsapp dan uangnya diserahkan keesokan harinya atau waktu lain yang telah ditentukan guna pembayaran atas pembelian togel itu selanjutnya Terdakwa memasang nomor pembelian togel dari masing-masing pembeli tersebut ke alamat situs internet gengtoto.com yang mana



sebelum itu Terdakwa sudah melakukan pendaftaran dan deposit uang di situs gengtoto.com melalui pembiayaan aplikasi DANA

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib dari "Bandar" setiap harinya mengeluarkan angka togel yang mana Terdakwa mengetahui hal tersebut dengan terlebih dahulu mengakses internet dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa, dan apabila angka yang dikeluarkan oleh "Bandar" sama dengan yang dipasang oleh pembeli maka pembeli itu akan menang dengan ketentuan besarnya uang pasangan yaitu untuk Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan perjudian Togel sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan sampai kemudian petugas Satreskrim Polres Batang yang mengetahui hal tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas catatan, uang tunai Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **TURYADI AIs SITUR Bin JUPRI** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 22.00 wib, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara atau dengan sengaja turut serta dalam suatu



perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TURYADI Als SITUR Bin JUPRI** dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) bertindak sebagai penerima titipan pembelian angka pasangan judi dari para pemasang dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar jam 17.00 wib Terdakwa menunggu di teras rumahnya dan juga dirumah orang tua Terdakwa yang dekat dengan warung yang berada di Desa Luwung, Kecamatan Banyuputih, Kab.Batang yang kemudian para pemasang yang diantaranya Sdr. Nasrudin dan Sdr. Walang membawa 2 (dua) lembar kertas yang berisi angka togel berikut nominal uang dengan total Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai uang taruhan togel, lalu tidak lama kemudian datang Sdr. Rejeh juga melakukan pembelian / memasang angka togel berikut menyerahkan nominal uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adapun para pembeli yang tidak datang atau menemui Terdakwa langsung biasanya mengirim nomor pasangan melalui whatsapp dan uangnya diserahkan keesokan harinya atau waktu lain yang telah ditentukan guna pembayaran atas pembelian togel itu selanjutnya Terdakwa memasang nomor pembelian togel dari masing-masing pembeli tersebut ke alamat situs internet gengtoto.com yang mana sebelum itu Terdakwa sudah melakukan pendaftaran dan deposit uang di situs gengtoto.com melalui pembiayaan aplikasi DANA
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib dari "Bandar" setiap harinya mengeluarkan angka togel yang mana Terdakwa mengetahui hal tersebut dengan terlebih dahulu mengakses internet dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa, dan apabila angka yang dikeluarkan oleh "Bandar" sama dengan yang dipasang oleh pembeli maka pembeli itu akan menang dengan ketentuan besarnya uang pasangan yaitu untuk Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan perjudian Togel sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan sampai kemudian petugas Satreskrim



Polres Batang yang mengetahui hal tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas catatan, uang tunai Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas catatan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi yaitu :-

1. DAVID QIRMADES;
2. SUS SENO;

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. DAVID QIRMADES**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di teras rumahnya yang beralamat di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Banyuputih, Kabupaten Batang;



- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada aktivitas perjudian di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Banyuputih, Kabupaten Batang, seseorang telah menjual nomor togel hongkong, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel yaitu menunggu pembeli yang datang dan pada saat itu baru saja membuka situs judi togel di handphonenya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 70 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel dengan cara mangkal di di teras rumahnya bertemu langsung dengan para pemasang maupun melalui pesan WA;
- Bahwa Terdakwa mengaku angka yang dipasang akan dimasukkan ke dalam akun Terdakwa di situs judi gengtoto dengan pembayaran melalui akun dana yang sudah Terdakwa deposit terlebih dahulu dan apabila ada yang menang maka saldo dana Terdakwa akan bertambah
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan penjualan nomor togel dari pemasang yang menang akan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib dengan melihat melalui internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Samsung adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 2. SUS SENO**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di teras rumahnya yang beralamat di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada aktivitas perjudian di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Banyuputih, Kabupaten Batang, seseorang telah menjual nomor togel hongkong, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel yaitu menunggu pembeli yang datang dan pada saat itu baru saja membuka situs judi togel di handphonenya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 70 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel dengan cara mangkal di di teras rumahnya bertemu langsung dengan para pemasang maupun melalui pesan WA;
- Bahwa Terdakwa mengaku angka yang dipasang akan dimasukan ke dalam akun Terdakwa di situs judi gengtoto dengan pembayaran melalui akun dana yang sudah Terdakwa deposit terlebih dahulu dan apabila ada yang menang maka saldo dana Terdakwa akan bertambah



- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan penjualan nomor togel dari pemasang yang menang akan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib dengan melihat melalui internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Samsung adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait pejualan nomor togel yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, ketika sedang berada di teras rumahnya yang beralamat di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel yaitu menunggu pembeli yang datang dan pada saat itu baru saja membuka situs judi togel di handphonenya;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 70 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel dengan cara mangkal di di teras rumahnya bertemu langsung dengan para pemasang maupun melalui pesan WA;



- Bahwa angka yang dipasang akan dimasukkan ke dalam akun Terdakwa di situs judi gengtoto dengan pembayaran melalui akun dana yang sudah Terdakwa deposit terlebih dahulu dan apabila ada yang menang maka saldo dana Terdakwa akan bertambah
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan nomor togel dari pemasang yang menang akan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib dengan melihat melalui internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Samsung adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi David Qirmades dan anggota lainnya terkait penjualan nomor togel yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, ketika sedang berada di teras rumahnya yang beralamat di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada aktivitas perjudian di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Banyuputih, Kabupaten Batang, seseorang telah menjual nomor togel hongkong, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel yaitu menunggu pembeli yang datang dan



pada saat itu baru saja membuka situs judi togel di handphonenya;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 70 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel dengan cara mangkal di di teras rumahnya bertemu langsung dengan para pemasang maupun melalui pesan WA;
- Bahwa angka yang dipasang akan dimasukkan ke dalam akun Terdakwa di situs judi gengtoto dengan pembayaran melalui akun dana yang sudah Terdakwa deposit terlebih dahulu dan apabila ada yang menang maka saldo dana Terdakwa akan bertambah
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan nomor togel dari pemasang yang menang akan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib dengan melihat melalui internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Samsung adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara



persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;

Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU;**

Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. TANPA MENDAPAT IJIN;
3. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI ATAU TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak



pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Turyadi als Situr bin Jupri** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur Tanpa Mendapatkan Ijin**

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa bukanlah pemilik usaha perjudian, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dalam bentuk pasangan angka togel. Terdakwa tidak memiliki usaha yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan perjudian, namun Terdakwa tetap menerima tebakan pasangan angka tersebut dari para pemasang yang datang bertemu langsung dengan Terdakwa maupun melalui nomor WA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);



2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa



secara sadar dan mengetahui bahwa tindakannya yang membuka pasangan nomor togel kepada masyarakat di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jatirejo, Desa Luwung, Banyuputih, Kabupaten Batang. Terdakwa bertemu langsung dengan para pemasang. Pada saat penangkapan hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, di teras rumah tersebut Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel yaitu menunggu pembeli yang datang dan pada saat itu baru saja membuka situs judi togel di handphonenya. Teras rumah milik Terdakwa sebagai tempat menjual nomor togel adalah tempat yang berada dekat pinggir jalan sehingga siapa pun dapat datang ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 70 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat. Angka yang dipasang akan dimasukkan ke dalam akun Terdakwa di situs judi gengtoto dengan pembayaran melalui akun dana yang sudah Terdakwa deposit terlebih dahulu dan apabila ada yang menang maka saldo dana Terdakwa akan bertambah. Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan nomor togel dari pemasang yang menang akan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib dengan melihat melalui internet. Hal tersebut adalah suatu bentuk perjudian yang mana adanya faktor spekulasi yaitu kemungkinan mendapatkan untung jika tebakan pasangan tersebut benar, namun apabila tebakan tidak benar maka akan menimbulkan kerugian bagi pemasangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas catatan

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan hasil dalam tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis bagi negara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi penghidupan ekonomi masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Pekat (penyakit masyarakat);

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Turyadi als Situr bin Jupri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa ijin dengan sengaja* memberikan kesempatan kepada khalayak umum *untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
  - 3 (tiga) lembar sobekan kertas catatan**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai Rp. 38.000.- (tiga puluh delapan ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami **Nurachmat,S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Farid Majedi** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mohammad N. Afif, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H, M.H**

**Nurachmat, S.H**

**HAKIM ANGGOTA**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Farid Majedi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen yang diterbitkan, demi menjamin akurasi, ketepatan, keadilan, kepastian hukum, dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)